

PENGETAHUAN LOKAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN SANGGAU

(Community's Indigenous Knowledge in Community Forestry Social Management in Sanggau Regency)

Reny Rianti¹, Emi Roslinda², & Herkulana Ershinta³

¹Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat, Jl. Dr. Soetomo No. 1, Kota Pontianak, 78121 Indonesia,
e-mail: riantireny@gmail.com;

²Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Hadari Nawawi, Kota Pontianak,
e-mail: eroslinda71@gmail.com;

³Yayasan Dian Tama, Jl. A. R. Saleh Gg. Cakra No. 12, Kota Pontianak, 78112,
e-mail: ernipandan15@gmail.com

Diterima 11 November 2022, direvisi 28 Februari 2023, disetujui 24 Juli 2024

ABSTRACT

Sanggau Regency is the district with the most HKm management permits in Indonesia. However, the welfare of communities around forest areas contradicts to the wealth of forest resources. It is important to have local knowledge of the people in the area to boost community welfare while supporting forest conservation. This research presents a qualitative descriptive study of local knowledge from 10 community groups managing HKm in understanding forest management and utilization, the status of forest areas, and their perspectives on obstacles to HKm management. Information was collected through in-depth interviews and group discussions with informants involved in HKm management. In the research, communities around forest areas realized that forests support community life in tangible and intangible forms to meet basic and socio-cultural needs. HKm management permits are interpreted in a limited way by the community as legality for utilizing forest products, solutions to land use conflicts, and government support for community efforts to protect forests. The economic potential of forests has not been able to be managed by the community due to limitations in mastering forest product processing technology, business institutional management and marketing, as well as minimal infrastructure conditions. Apart from the need for infrastructure support, strengthening communities from upstream to downstream must also be carried out by multi-stakeholders in the long term to leverage community welfare while maintaining forest sustainability.

Keywords: Sanggau regency, community forest social, indigenous knowledge, welfare, forest sustainability.

ABSTRAK

Kabupaten Sanggau merupakan kabupaten dengan izin pengelolaan HKm terbanyak di Indonesia, namun, kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan kontradiktif dengan kekayaan sumber daya hutannya. Pengetahuan lokal masyarakat di kawasan tersebut menjadi penting diketahui untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pelestarian hutan. Penelitian ini menyajikan secara deskriptif kualitatif tentang pengetahuan lokal dari sepuluh kelompok masyarakat pengelola HKm dalam memaknai pengelolaan dan pemanfaatan hutan, pemahaman status kawasan hutan, serta perspektifnya akan kendala pengelolaan HKm. Informasi dihimpun melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok dengan para informan yang terlibat di dalam pengelolaan HKm. Pada penelitian, masyarakat di sekitar kawasan hutan menyadari bahwa hutan menjadi penopang kehidupan masyarakat dalam bentuk *tangible* dan *intangible* untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun sosial-budaya. Izin pengelolaan HKm dimaknai terbatas oleh masyarakat sebagai legalitas untuk memanfaatkan hasil hutan, solusi konflik pemanfaatan lahan, dan dukungan pemerintah pada upaya masyarakat menjaga hutan. Potensi ekonomi dari hutan belum mampu dikelola masyarakat karena keterbatasan dalam penguasaan teknologi pengolahan hasil hutan,

manajemen kelembagaan usaha dan pemasaran, serta kondisi infrastruktur yang minim. Selain diperlukannya dukungan infrastruktur, penguatan masyarakat dari hulu ke hilir juga masih harus dilakukan oleh *multistakeholders* dalam jangka panjang untuk mengungkit kesejahteraan masyarakat sekaligus mempertahankan kelestarian hutan.

Kata kunci: Kabupaten Sanggau, hutan kemasyarakatan, pengetahuan lokal, kesejahteraan, kelestarian hutan.

I. PENDAHULUAN

Hutan memiliki kelimpahan kandungan sumber daya alam hayati maupun non hayati dengan fungsi ekologi, hidrologi maupun ekonomi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Meskipun demikian, kondisi desa-desa di sekitar kawasan hutan negara menunjukkan hal yang kontradiktif dengan kondisi kekayaan sumber daya hutan. Kemiskinan masyarakat di sekitar hutan menjadi permasalahan multidimensional dalam pembangunan desa dan pembangunan kehutanan (Aji *et al.*, 2014).

Golar *et al.* (2017) menghimpun beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan masyarakat di sekitar hutan masih terus berlangsung. Hal yang memengaruhi sebagai faktor eksternal antara lain belum optimalnya dukungan pemerintah, dan masih terbatasnya informasi atau data riil tentang keberadaan dan kebutuhan masyarakat desa di sekitar hutan sehingga program pemberdayaan yang ada belum tepat sasaran. Ketersediaan dan kondisi infrastruktur yang terbatas turut andil memicu rendahnya kesejahteraan masyarakat. Tidak kalah penting, faktor internal seperti terbatasnya pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia, serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan juga menjadi faktor penentu sulitnya meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Seiring dengan perubahan paradigma kehutanan, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial berupaya mengentaskan kemiskinan

masyarakat di sekitar hutan sekaligus mempertahankan kelestarian hutan (Dewi, 2018). Pengelolaan perhutanan sosial dilaksanakan dalam bentuk izin pengelolaan hutan dengan 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan.

Kemiskinan masyarakat di sekitar hutan masih menjadi permasalahan di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), sementara, Kalbar diketahui merupakan provinsi dengan capaian tertinggi di Indonesia dalam pemberian Izin Perhutanan Sosial. Menurut rilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 14 Juni 2019 (Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, 2019), Izin Perhutanan Sosial di Kalbar telah mencapai angka 378.305 Ha, yang diantaranya adalah pada skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Menurut data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat tahun 2020, telah diterbitkan 20 Izin Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada area kawasan hutan dengan luas wilayah izin 18.652 Ha dan Kabupaten Sanggau merupakan salah satu wilayah yang memiliki perizinan pengelolaan hutan terbanyak dan area kelola HKm terluas di Provinsi Kalimantan Barat yang di dalamnya terdapat sepuluh kelompok pemegang izin pengelolaan HKm yang berada pada kawasan hutan hutan lindung maupun hutan produksi dengan wilayah izin seluas 9.203 Ha.

Menurut data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kalimantan Barat tahun 2020 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), terdapat beberapa desa di area HKm Kabupaten Sanggau yang berstatus desa tertinggal, yaitu

Desa Pisang (Kecamatan Jangkang), Desa Idas (Kecamatan Noyan), dan Desa Mobui (Kecamatan Kembayan). Desa lainnya yaitu di Desa Sungai Dangin (Kecamatan Noyan) dan Desa Sejuah (Kecamatan Kembayan) memiliki status desa berkembang. Melalui kebijakan Perhutanan Sosial, diharapkan dapat menstimulasi masyarakat di sekitar hutan khususnya di HKm Kabupaten Sanggau untuk dapat keluar dari keterisoliran kemiskinan dan mendukung kemandirian desa melalui pemanfaatan hasil hutan.

Penelitian terkait fenomena yang terjadi pada masyarakat di sekitar hutan Kabupaten Sanggau pernah dikupas oleh beberapa peneliti. Samho & Purwadi (2016) mendeskripsikan desakralisasi hutan oleh masyarakat Dayak Kabupaten Sanggau seiring dengan kehadiran perkebunan kelapa sawit di tengah-tengah mereka. Namun, penelitian ini belum menggali informasi tentang pengetahuan lokal masyarakat terhadap hutan secara khusus di kawasan hutan negara. Sedangkan Iqbal & Septina (2018) memaparkan temuan tentang pemanfaatan hutan oleh masyarakat di sekitar hutan di HKm Desa Sungai Dangin dan Mobui yang telah memanfaatkan 35 jenis hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang masih sebatas produk semi komersial dan subsisten. Penelitian ini masih terbatas pada pemanfaatan HHBK, yang belum memperlihatkan pemanfaatan potensi lain yang dimiliki hutan dan kendala yang mereka hadapi dalam pengembangan pengelolaan hutan sosial ini. Selanjutnya, Roslinda *et al.* (2021) telah memetakan persepsi masyarakat tentang pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah dalam mengisi kebijakan Perhutanan Sosial di Kabupaten Sanggau, namun belum mengupas tentang pengetahuan lokal masyarakat terhadap hutan sebagai hal yang mendasar dalam mendorong pengelolaan kawasan hutan.

Pada upaya membangun masyarakat kawasan hutan, pengetahuan lokal masyarakat terhadap hutan baik tentang cara pandang mereka terhadap nilai dan manfaat

hutan, dan memaknai pengelolaan di dalam kawasan hutan negara serta persepsi mereka terhadap faktor penghambat pengembangan pengelolaan hutan untuk kesejahteraannya menjadi hal yang sangat penting dan sebagai modal dasar untuk mensinergikan upaya peningkatan kemandirian masyarakat dan pelestarian hutan. Oleh karena itu, melalui artikel ini, disajikan informasi tentang pengetahuan lokal masyarakat sekitar hutan dalam memaknai (1) manfaat hutan dalam kehidupannya, (2) kondisi dan status kawasan hutan, serta (3) kendala dalam pengembangan pengelolaan hutan kemasyarakatan untuk kesejahteraannya. Informasi ini dapat menjadi salah satu masukan untuk mengoptimalkan penerapan kebijakan Perhutanan Sosial pada pembangunan kehutanan yang bersinergi dengan pembangunan desa.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus untuk menginformasikan pengetahuan lokal masyarakat dalam memaknai manfaat hutan, serta kondisi dan status kawasan hutan. Penelitian ini juga menggali informasi perspektif masyarakat tentang kendala pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) pada kawasan hutan negara yang sedang berlangsung di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian dilakukan pada seluruh kelompok perizinan perhutanan sosial di lima desa di Kabupaten Sanggau dengan skema HKm, yaitu Desa Pisang (Kecamatan Jangkang), Desa Mobui dan Desa Sejuah (Kecamatan Kembayan), serta Desa Idas dan Desa Sungai Dangin (Kecamatan Noyan).

Sugiyono (2013) menyebutkan penelitian kualitatif merupakan metode penelitian berlandaskan filsafat *postpositivisme* untuk mendeskripsikan kondisi alamiah objek. Peneliti berperan sebagai instrumen kunci pengumpulan data melalui triangulasi. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dengan hasil penelitian yang menekankan makna daripada generalisasi. Menurut Hardani *et al.* (2020) studi kasus (*case study*) ditujukan untuk mengumpulkan dan menganalisa data tentang suatu kasus, kondisi, kegiatan, perkembangan serta faktor-

faktor penting lainnya. Selanjutnya, Rosyadi (2014) menjelaskan tentang konsep *indigenous knowledge* atau *local knowledge* adalah formulasi cara berfikir suatu kelompok masyarakat terhadap alam semesta, flora fauna, aktivitas maupun peristiwa yang memengaruhi berbagai aspek kehidupannya.

Pengumpulan informasi dan data dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan November 2020 (enam bulan) melalui wawancara mendalam (*depth interview*), dan diskusi kelompok (*focus group discussion*). Populasi merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan Perhutanan Sosial HKm Kabupaten Sanggau, dan masyarakat kelompok pemegang izin pengelolaan HKm yang didominasi dari suku Dayak subsuku Bi-Somu. Narasumber wawancara ditentukan secara *purposive sampling* meliputi perwakilan pengurus dan anggota pengelolaan HKm di sepuluh kelompok, tokoh adat (kepala adat dan tumenggung), pendamping dari LSM lokal, penyuluh kehutanan, perwakilan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengetahuan Masyarakat Tentang Manfaat Hutan

1. Hutan dalam Kehidupan Sosial Kultural

Masyarakat sekitar hutan merupakan masyarakat yang cenderung mempertahankan nilai luhur berupa nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, kesetiaan pada komunitas, kerendahan hati, ketulusan, rasa hormat pada alam dan sesama. Namun, eksistensi kearifan lokal (termasuk cara pandang mereka terhadap alam sekitar tempat mereka bernaung dan memenuhi kebutuhan hidupnya) tersebut menjadi sebuah tantangan besar seiring perkembangan zaman (Samho & Purwadi, 2016).

Masyarakat sekitar kawasan hutan dengan skema Hutan kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Sanggau mayoritas merupakan masyarakat Dayak subsuku Bi-Somu. Masyarakat dari suku Dayak dikenal dengan masyarakat yang memiliki kehidupan yang dekat dan mengandalkan alam. Mereka memandang hutan sebagai hak ulayat dari

leluhurnya dan akan terus diwariskan kepada anak cucunya. Mereka sangat bergantung pada keberadaan kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, dan papan) serta memengaruhi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat. Pengaruh hutan terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat tercermin dalam beberapa gawai yang digelar masyarakat sebagai doa (bapinta) dan rasa syukur kepada *Jubata* dan para leluhur.

Beberapa gawai yang dilakukan masyarakat setempat antara lain Gawai Tebas (*Lioponou*), Panen Padi (*Ma-nengeh*), Ngudas, dan Adat Busoroman. Gawai tebas (*lioponou*) adalah sebuah gawai yang dilakukan untuk memohon izin/ restu kepada *Jubata* dengan tujuan untuk membuka lahan untuk pertanian yang lokasi awal lahan merupakan wilayah berhutan. Sedangkan Gawai Panen Padi (*Ma-nengeh*) merupakan pesta syukuran atas hasil panen dari berladang yang juga dirangkaikan dengan pemberkatan benih, dan perlengkapan berladang yang akan digunakan pada saat pembukaan lahan selanjutnya. Proses ini dilaksanakan di sekitar hutan dan memanfaatkan fauna hutan untuk ritualnya. Gawai Ngudas adalah acara pemberkatan tempat. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk permohonan izin kepada para leluhur dan alam semesta ketika mereka akan membuka hutan untuk pembangunan. Pada prosesnya, masyarakat memanfaatkan sumber daya hutan sebagai lahan dan memanfaatkan jenis-jenis fauna tertentu sebagai pelengkap untuk gawai persembahan ini. Adat Busaroman yaitu dimana terdapat satu keluarga besar ataupun bersama masyarakat berkumpul untuk makan bersama dan hal ini dilakukan sesuai tradisi. Pada prosesnya, masyarakat tentunya memanfaatkan flora dari hutan untuk dikonsumsi bersama. Keberadaan gawai-gawai ini menjadikan hubungan sosial masyarakat semakin erat.

Masyarakat sebelumnya juga membangun tempat-tempat yang memiliki makna spiritual di dalam kawasan hutan untuk kemudian dikeramatkan. Hukum-hukum adat tentang

aturan pemanfaatan hutan juga lahir dari ikatan kuat antara masyarakat dengan hutan maupun diantara masyarakat di sekitar hutan. Menurut Samho & Purwadi (2016), khususnya pada masyarakat adat Dayak Kabupaten Sanggau memandang hutan sebagai ikatan kekerabatan kesukuan, sumber kehidupan, dan tempat sakral.

Interaksi antar masyarakat dengan hutan melahirkan istilah tradisional terkait klasifikasi ruang dalam hutan yang dipahami bersama oleh mereka, diantaranya adalah:


1. Tembawang/ Parua, merupakan area hutan yang dimanfaatkan untuk membudidayakan tanaman buah-buahan (kebun buah) di antara tegakan hutan. Samho & Purwadi (2016) menjelaskan tembawang menjadi lambang eksistensi komunitas kesukuan, persatuan dan ikatan persaudaraan karena tembawang merupakan titik berangkat atau awal untuk bercerita tentang keluarga dan silsilah keluarga serta kekerabatan dalam keluarga besar. Saat musim buah tiba, tembawang menjadi alasan untuk keluarga berkumpul dan menikmati hasilnya bersama.
2. Bawas, diartikan masyarakat sebagai kawasan hutan yang memiliki ciri tegakan hutan yang tumbuh pasca ladang. Bawas menjadi area hutan yang dengan sengaja

tidak mereka manfaatkan lagi untuk kegiatan bercocok tanam.

3. Tua’/ Rimba, merupakan kawasan hutan berupa tanah atau wilayah tegakan hutan yang belum dan tidak untuk diladangi.

Adanya pengelompokan pemanfaatan ruang di hutan secara tidak langsung memberikan batasan tradisional kepada masyarakat tentang area hutan yang dapat diambil manfaatnya dan atau dikelola, area hutan yang sudah harus disuksesi maupun area hutan yang tetap dipertahankan kealamiahannya. Selanjutnya, pada wilayah hutan yang dimanfaatkan untuk budi daya, masyarakat sekitar hutan menerapkan pola batas petakan yang kepemilikannya berdasarkan kesepakatan bersama yang tidak tertulis namun berlaku secara turun temurun. Setiap kepala keluarga setempat akan menjaga, mengelola dan mengambil manfaat hasil hutan pada petakan yang menjadi miliknya. Individu dilarang mengambil hasil hutan pada petakan orang lain tanpa seizin pemiliknya. Setiap pelanggaran memiliki sanksi sebagaimana diatur dalam hukum adat. Aturan tersebut disepakati bersama dan menjadi hukum tertulis dalam ketemenggungan mereka (Gambar 1).

Aturan-aturan adat yang diterapkan masyarakat di sekitar hutan ini diakui



Gambar 1. Hukum Adat Tertulis pada Masyarakat Adat Dayak Bisumu dalam Kawasan Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Sanggau

Figure 1. Written Customary Law on the Bisumu Dayak Indigenous Peoples in the Community Forest area of Sanggau Regency

Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Nilai-nilai kearifan tradisional dalam bentuk aturan adat di HKm Kabupaten Sanggau ini tidak berbeda jauh dengan yang diterapkan oleh kelompok Hutan Kemasyarakatan Dongo Baru di Desa Sapit, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Mereka menerapkan awig-awig yang merupakan aturan pengelolaan hutan yang pada akhirnya mampu menekan angka pencurian kayu dan kerusakan hutan (Hadi, 2018).

2. Hutan dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan dan Obat-Obatan

Menurut masyarakat sekitar kawasan hutan Kabupaten Sanggau, hutan berperan dalam fungsi ekologi dan hidrologi. Selain itu, hutan juga memiliki peranan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup mereka, baik untuk mendukung kebutuhan dasar, maupun sebagai sumber obat. Pemenuhan tersebut dilakukan dengan mengambil langsung hasil alam atau melakukan budidaya di dalam kawasan hutan (*agroforestry*). Hal ini juga tidak berbeda dengan persepsi masyarakat yang berada di hutan adat Dusun Sungai Utik, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu yang menilai hutan sangat memiliki pengaruh untuk mendukung kesejahteraan dan kelangsungan hidup mereka, misalnya sebagai penyedia bahan makanan, obat-obatan, dan religi serta dari segi ekonomi (Liani *et al.*, 2015). Hal ini juga berlaku pada masyarakat program HKm di Dusun Kalibiru, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo yang memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka (Haryani & Rijanta, 2019).

Pemenuhan kebutuhan dasar yang dipenuhi hutan untuk kebutuhan pangan mereka antara lain dari kelompok umbi-umbian, jamur, sayuran serta buah-buahan. Pada kelompok umbi-umbian, masyarakat mengenal tanaman

hutan yang dimanfaatkan untuk rempah, di antaranya jahe, kunyit, lengkuas, dan cekur. Sumber karbohidrat yang dapat dijumpai di sekitar hutan seperti ubi kayu dan ubi rambat dan tanaman yang dimanfaatkan sebagai sayuran diantaranya tanaman bambu muda (rebung), sawi, jantung pisang. Sedangkan beberapa jenis buah-buahan yang dikonsumsi oleh mereka antara lain jengkol, mentawak, pekawai, rambai, durian, rambutan, pluntan, mangga, cempedak, langsung, asam kemantan, keranji, belimbing dan manggis. Beberapa jenis tumbuhan hutan ini digolongkan sebagai HHBK (Iqbal & Septina, 2018).

Hutan juga menyediakan secara langsung sumber protein untuk mereka konsumsi, diantaranya babi hutan, musang, monyet, rusa, kijang, dan beberapa jenis burung. Masyarakat juga melakukan pertanian pangan lokal secara turun temurun (bersawah/ berladang) berupa padi merah dan hitam di sekitar hutan, sedangkan untuk kebutuhan pengobatan secara tradisional, masyarakat menggunakan beberapa jenis dan bagian-bagian tubuh tumbuhan hutan. Beberapa jenis tumbuhan hutan yang dimanfaatkan untuk pengobatan umumnya juga merupakan tanaman yang mereka konsumsi sebagai rempah atau sumber pangan, antara lain lada, jahe, kunyit, cekur, pasak bumi, dan akar bajakah. Madu yang dihasilkan oleh madu hutan maupun kelulut juga mereka manfaatkan untuk meningkatkan stamina dan imunitas tubuh.

3. Hutan dalam Pemenuhan Kebutuhan Papan atau Bahan Bangunan

Pada pengetahuan manfaat hasil hutan kayu (HHK), masyarakat menyebutkan utamanya memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan papan (pembangunan rumah). Menurut Sutandar *et al.* (2021), kayu diperlukan untuk memenuhi keperluan struktur bangunan seperti bahan bangunan rumah dan jembatan. Kayu masih menjadi pilihan beberapa masyarakat di sekitar hutan untuk membangun rumah ataupun jembatan karena memiliki nilai lebih

diantaranya mudah didapat, ringan, mudah dalam pengerjaan, dapat didaur ulang, dan relatif ekonomis.

Kayu yang dimanfaatkan secara terbatas oleh masyarakat sekitar kawasan hutan antara lain dari jenis belian/ulin (*Eusideroxylon zwageri* Teijsm. & Binn.) yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan rumah mereka. Menurut mereka, jenis kayu ini menjadi pilihan karena kokoh dan tahan lama. Seiring jumlahnya yang semakin berkurang, masyarakat juga memanfaatkan jenis kayu lainnya seperti mabang (*Shorea pachyphylla* Ridley ex Symington) dan bengkirai (*Shorea laevis* Ridl). Selain itu, di dalam kawasan hutan ini juga masih dapat ditemui beberapa jenis kayu lainnya, antara lain rosak, merbaung, tengkawang, meranti, keladau, dan nyatuk.

Pemanfaatan kayu berkualitas seperti ulin untuk membangun rumah saat ini mulai mereka batasi untuk pondasi utama bangunan saja, sedangkan selebihnya menggunakan jenis kayu lainnya ataupun sudah menggunakan semen. Hal ini muncul karena kesadaran dan perhatian masyarakat untuk mempertahankan keberadaan kayu tersebut, serta didukung pemahaman mereka akan konsep kawasan hutan. Perhatian ini juga diwujudkan dengan upaya mereka dalam membudidayakan ulin dan beberapa jenis kayu lainnya.

Pemanfaatan kayu oleh masyarakat juga sebelumnya terjadi di kawasan hutan Gunung Sasak. Bahkan di tahun 2000-an, eksploitasi kayu dilakukan untuk kebutuhan subsisten, namun cukup massif untuk peningkatan ekonomi. Namun, kecemasan akan kerusakan hutan dan dampaknya menyadarkan masyarakat untuk kembali melestarikannya dan memanfaatkannya secara bijaksana dengan skema perizinan HKm yang disahkan di tahun 2014 (Rani & Chaniago, 2017).

4. Hutan dalam Pemenuhan Ekonomi

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Sanggau (2022) diketahui bahwa masyarakat yang berada di desa-desa sekitar hutan mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai

petani atau pekebun. Masyarakat bertani di sawah dan atau di ladang, sedangkan untuk berkebun dilakukan masyarakat di sekitar atau di dalam hutan. Tidak jarang diantara mereka secara langsung mengambil tumbuhan, dan berburu satwa di hutan. Hal ini sesuai dengan temuan Samho & Purwadi (2016) yang mengungkapkan mata pencaharian orang Dayak di pedesaan Kabupaten Sanggau selalu berkaitan dengan hutan, misalnya bertani, meramu hasil hutan, dan berburu, sehingga keberadaan hutan sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka.

Kawasan hutan memiliki potensi ekonomi melalui pemanfaatan hasil hutan non kayu (HHBK) (Hadi, 2018). Namun, saat ini potensi HHBK di Kabupaten Sanggau masih dimanfaatkan terbatas oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan harian (subsisten) dan jarang diperjualbelikan antar tetangga ataupun untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, kecuali hanya sebagian kecil dari mereka. Pada HHBK buah-buahan seperti keranji, langsung, nangka, mangga, dan manggis misalnya, menurut mereka jumlahnya masih berlimpah di dalam hutan. Setiap individu dengan mudah mendapatkannya untuk dikonsumsi dan/atau dibudidayakan kembali pada tembawang mereka. Hal ini menjadi salah satu alasan pemanfaatan HHBK tersebut cenderung masih subsisten atau dikomersilkan terbatas. Temuan ini sesuai dengan penelitian Iqbal & Septina (2018) yang mengungkapkan fakta bahwa masyarakat umumnya masih terbatas memanfaatkan komoditas HHBK untuk subsisten dan produk semi komersial.

HHBK di kawasan hutan ini pun relatif sedikit yang telah menembus pasar di pusat ibukota kabupaten. Menurut masyarakat setempat, hal ini terjadi karena infrastruktur yang belum memadai, penguasaan teknologi pengolahan produk yang minim, dan ketidakjelasan pangsa pasar. Resiko kerugian yang cukup besar menyebabkan masyarakat urung untuk memasarkan produk hasil hutan di luar area mereka.

Meskipun demikian, terdapat beberapa HHBK yang menjadi andalan masyarakat menembus pasar lokal bahkan antar kabupaten karena daya tahannya yang relatif lama atau telah diolah lebih lanjut. HHBK tersebut di antaranya adalah lada, jengkol dan beras lokal (beras kampung, beras hitam dan beras merah), asam payak, durian dan rambutan. Jenis diversifikasi pangan lokal ini mereka pasarkan melalui pengepul setempat untuk menghemat biaya distribusi. Selain itu, karet lokal dan gaharu juga telah lama dibudidayakan masyarakat untuk mendukung pasar industri.

Beberapa masyarakat sekitar kawasan hutan dengan keterampilan lokalnya menghasilkan produk anyaman rotan dan bambu berupa tikar, nyiru' atau ayak padi, raga' (takin dan tungkin), dan tas untuk pemakaian pribadi maupun dipasarkan di pasar lokal bahkan antar kabupaten/kota (Gambar 2), namun, pemasaran HHBK ini belum kontinyu terkait waktu maupun jumlah. Menurut masyarakat, hal ini disebabkan produk yang dihasilkan merupakan produk yang awet, sehingga dalam sekali pembelian, produk mampu bertahan sampai di atas sepuluh tahun. Produk yang mereka hasilkan juga belum memiliki standar kualitas produksi

karena sangat bergantung pada keterampilan personal penganyam dan kualitas tanaman yang mereka gunakan. Produk anyaman juga belum memiliki pasar tetap, sehingga produk dihasilkan masih sebatas menyalurkan keterampilan yang dimiliki atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga dekat.

5. Hutan dengan Jasa Lingkungannya

Keberadaan hutan dipercaya menjaga ketersediaan air bersih di desa-desa penelitian. Air digunakan untuk kebutuhan domestik rumah tangga seperti pemenuhan air minum dan memasak, serta untuk kebutuhan mandi, cuci, kakus (MCK), dan mengairi sawah seperti yang ada pada aliran riam yang berada di dalam kawasan hutan. Pemanfaatan air dilakukan secara langsung maupun melalui sistem perpipaan PAMSIMAS (penyediaan Air Minum dan Sanitasi Bersih Berbasis Masyarakat). Fungsi hutan inilah yang menjadi salah satu alasan mereka untuk mempertahankan eksistensi hutan.

Riam yang berada di dalam kawasan hutan sedang dijajagi potensinya sebagai sumber energi terbarukan mikrohidro maupun pikohidro guna mendukung ketersediaan energi. Beberapa riam yang berada di



Sumber (Source): Dokumentasi Penelitian, 2020

Gambar 2. Hasil Anyaman Rotan Masyarakat Sekitar Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Sanggau
Figure 2. Rattan Weaving Products of Communities Around the Community Forest of Sanggau Regency

kawasan hutan yang dikelola dengan skema HKm seperti Riam Soribuh dan Riam Tamai Bunga di Kecamatan Jangkang, Riam Jito di Kecamatan Kembayan, Riam Mutong, Riam Maciop, dan Riam Pagar dan Riam Asam Talogah di Kecamatan Noyan juga mulai dikelola masyarakat Poktan IUPHKm untuk ekowisata.

B. Pengetahuan Masyarakat Tentang Kondisi Hutan dan Status Kawasan

1. Kondisi Hutan

Pengetahuan masyarakat tentang kondisi hutan dan status kawasan hutan menjadi penting diketahui untuk memaknai keterkaitannya dengan pola interaksi dan ketergantungan masyarakat dengan hutan. Masyarakat menyebutkan bahwa hutan menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka sejak dahulu. Besarnya ketergantungan mereka terhadap hutan menumbuhkan rasa memiliki dan kemauan untuk menjaga eksistensi hutan. Menurut mereka, apabila hutan tidak dijaga dan menjadi rusak, maka akan membuat para leluhur marah dan meminta kepada Jubata untuk mendatangkan bencana bagi mereka.

Keyakinan ini membangun pemikiran dan perilaku mereka untuk menjaga hutan disamping untuk mengambil manfaat hutan secara proporsional. Pola pikir masyarakat hutan di Kabupaten Sanggau ini tidak berbeda dengan pola pikir yang terbangun di masyarakat hutan adat di Sungai Utik, dimana mereka memanfaatkan hutan untuk kebutuhan hidup mereka tanpa merusak hutan yang ada (Liani *et al.*, 2015).

Namun, tidak dipungkiri masyarakat, bahwa terjadi kelangkaan terhadap jenis tumbuhan tertentu, terutama Hasil Hutan Kayu (HHK) dari jenis ulin atau belian (*Eusideroxylon zwageri Teijsm.*). Hal ini disebabkan adanya kebutuhan terhadapnya dari generasi ke generasi. Kayu ulin semakin sulit ditemui, padahal jenis ini adalah yang paling baik dan diminati sebagai bahan bangunan terutama untuk tiang pondasi dan lantai karena kekokohnya dan masa pakainya yang lama. Menurut Pradityo *et al.* (2016), ulin merupakan kayu yang tergolong kelas awet I dan kelas kuat I yang digunakan sebagai tiang rumah ataupun lantai rumah. Pradjadinata & Murniati (2014), menyampaikan permintaan



Sumber (Source): Dokumentasi Penelitian, 2020

Gambar 3. Potensi Riam Asam Talogah Kecamatan Noyan dan Wisata Rohani di Kecamatan Kembayan dalam Kawasan Hutan Wilayah Kerja HKm Kabupaten Sanggau

Figure 3. The Potential of Riam Asam Talogah, Noyan District, and Spiritual Tourism in Kembayan District in the Forest Area of the HKm Working Area, Sanggau Regency

ulin terus meningkat karena kualitasnya yang sangat baik ini, namun, permintaan yang tinggi tanpa diimbangi dengan upaya pelestarian menyebabkan ulin dimasukkan ke dalam *Red List Species* dengan kategori rawan (*vulnerable A1cd+2cd ver 2.3*) oleh IUCN.

Masyarakat di sekitar hutan menyebutkan untuk pemenuhan kebutuhan akan kayu-kayu dengan jenis lainnya, seperti bengkirai, kayu durian, atau mabang, maka mereka masih dapat mengupayakannya langsung di dalam hutan. Menurut salah seorang masyarakat *“Kami dahulu masih sangat mudah menemukan kayu-kayu ini dengan diameter yang cukup besar, sedangkan sekarang, jenis kayu yang sama masih ada, namun memang sulit untuk menemukan kayu yang berukuran diameter besar di dalam hutan ini. Untuk mendapatkannya, kami harus masuk lebih jauh ke dalam hutan”*. Menurut pandangan mereka, masyarakat akan lebih memilih memanfaatkan terlebih dahulu pohon kayu yang sudah dewasa dan tumbuh pada area hutan yang mudah dijangkau dibandingkan pada area yang lebih dalam. Hal ini memberikan kemudahan untuk mereka pada proses pengangkutan kayu-kayu tersebut ke tempat tinggal mereka. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa saat ini pohon kayu yang ditemui cenderung masih muda dengan ukuran diameter kayu yang relatif kecil.

Dengan adanya pemahaman yang turun temurun untuk menjaga alam dan adanya input informasi (edukasi) tentang perhutanan sosial, masyarakat setempat berangsur mengurangi atau membatasi pemanfaatan hasil hutan kayu. Untuk menjaga kelestarian hutan di sekitar mereka, bahkan masyarakat berupaya membudidayakan jenis kayu tertentu. Sebagai upaya masyarakat dalam menjaga keberadaan kayu ulin agar tidak punah, mereka secara turun temurun membudidayakan tanaman ulin di petakan yang menjadi tanggung jawabnya. Karena hanya menanam dalam petakan, tentunya jumlah yang ditanam tidak sebanding dengan jumlah ulin yang telah ditebang. Namun, mereka berpendapat agar jangan

sampai anak cucu mereka hanya mendengar cerita saja tentang keberadaan kayu ulin dan indahnya hutan di sekeliling mereka tetapi tidak dapat lagi melihatnya secara langsung. Perlindungan hutan dengan kearifan lokal menurut Pasya (2007), merupakan bentuk dari etika lingkungan masyarakat adat dan menjadi pendekatan yang efektif, karena mereka menganggap hutan sebagai titipan dari Tuhan yang harus dijaga agar kehidupan terus berkelanjutan.

Untuk dapat menjaga dan mempertahankan keberadaan hutan di HKm Kabupaten Sanggau, KPH Sanggau Timur juga pernah mengadakan kegiatan bersama masyarakat untuk menanam tanaman buah di dalam kawasan hutan. Pada HKm di Kabupaten Sanggau juga tentunya dapat mereplikasi upaya yang diterapkan di HKm Desa Sapit dan HKm Kampung Lela, Kelurahan Jatibaru Barat, Kota Bima. Menurut Hadi (2018), HKm di Desa Sapit mewajibkan setiap anggota kelompok HKm untuk menanam pohon tegakan disamping tumpang sari maupun tanaman serba guna di petakan mereka masing-masing.

2. Status dan Kondisi Kawasan Hutan

Pada penggalan informasi terkait pengetahuan masyarakat tentang status dan fungsi kawasan, masyarakat yang tergabung dalam Poktan dan/atau Gapoktan yang memiliki IUPHKm telah mengetahui bahwa mereka berada dalam lingkup kawasan hutan, baik hutan produksi maupun hutan lindung. Mereka juga telah mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam memanfaatkan dan melindungi kelestarian hutan. Menurut Hadi (2018), pengetahuan terhadap hutan akan sangat memengaruhi pengelolaan hutan yang dilakukan.

Namun terbitnya IUPHKm masih dimaknai terbatas oleh mereka. Menurut masyarakat, legalitas IUPHKm menjelaskan keberadaan mereka di sekitar hutan dan upaya mereka untuk bertahan hidup dengan mengambil manfaat hutan secara bijaksana diakui secara legal oleh negara (pemerintah).

Adanya IUPHKm ini juga menjadi alat perlindungan hukum bagi mereka jika terdapat konflik dalam pemanfaatan hutan, terutama dengan perusahaan-perusahaan atau individu-individu perambah hutan karena mereka memahami keberadaan hutan harus tetap dipertahankan untuk kemaslahatan mereka dan anak cucu mereka nantinya, bukan untuk dieksploitasi demi keuntungan sesaat. Legalitas IUPHKm ini juga memberikan keyakinan kepada masyarakat sekitar hutan bahwa upaya mereka untuk tetap menjaga hutan mendapat dukungan dari pemerintah dan menjadi tanggung jawab bersama. Temuan ini senada dengan hasil penelitian Martapani *et al.* (2021) yang menyampaikan bahwa legalitas IUPHKm memberikan dampak positif kepada masyarakat untuk mengelola hutan, dan penyelesaian konflik lahan. Namun, hal ini berbeda dengan temuan Muttaqin *et al.* (2017) di Desa Aik Berik yang menyebutkan petani hutan di desa ini yang masih belum mengetahui bahwa status lahan yang dikelola adalah bagian dari kawasan hutan.

C. Kendala Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Pada upaya mengembangkan skema Usaha Perhutanan Sosial melalui pemanfaatan hasil hutan belum sepenuhnya dapat berjalan dengan ideal. Faktor internal yang menjadi kendala antara lain adalah terkait pemahaman masyarakat setempat. Salah seorang warga menyebutkan “...sebelum ataupun sesudah ada aturan tentang HKm ini aktifitas sehari-hari kami ya dari dulu dan sekarang pun tetap begini, rumah kami di sini, cari makan juga di sini. Hasil hutan yang kami dapatkan ya sekedar lah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”. Pemahaman ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat belum terlalu mendalam memahami dan atau belum mendapatkan langsung dampak dari kebijakan perhutanan sosial. Hal ini terjadi karena pengetahuan dan penguasaan teknologi pengolahan hasil hutan yang masih minim sehingga menyebabkan

terbatasnya masyarakat dalam kemandirian berinisiatif untuk meningkatkan nilai ekonomi produk hasil hutan. Hal ini telah dikemukakan dalam temuan Roslinda *et al.* (2022) terkait kapasitas masyarakat yang membatasi partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kondisi masyarakat pada area HKm Kabupaten Sanggau ini juga ditemukan pada HKm Pacekke dimana kemampuan sumber daya manusianya masih dinilai kurang optimal (Reski *et al.*, 2017). Sedangkan masyarakat HKm di Desa Sapit menunjukkan telah merasakan manfaat berupa peningkatan pendapatan setelah mengelola HKm (Hadi, 2018).

Rendahnya kemampuan masyarakat akan penguasaan teknologi pengolahan hasil hutan ditengarai karena umumnya mereka berpendidikan rendah (Dewi, 2018). Keterbatasan kompetensi petani hutan akan sangat mempengaruhi keberdayaannya (Muttaqin *et al.*, 2017). Oleh karenanya, masyarakat masih sangat memerlukan pendampingan, pelatihan, penyuluhan dan kegiatan-kegiatan lainnya sebagai upaya menunjang keberlanjutan pengelolaan HKm (Reski *et al.*, 2017).

Selain dari faktor internal tersebut, terdapat juga faktor eksternal yang perlu diintervensi untuk mendukung usaha perhutanan sosial. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - ITTO, (2018) menyebutkan bahwa koordinasi dan dukungan antar lembaga pemerintah menjadi salah satu tantangan keberhasilan program HKm yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karenanya, diperlukan keseriusan pemerintah untuk membangun sinergitas dan koordinasi yang intens antar *stakeholders*, baik pada level pusat, daerah maupun pada tingkat desa untuk bersama-sama menyusun perencanaan, dan pelaksanaan berbagai program pemberdayaan yang *multiyears* yang dilaksanakan di area kerja HKm Kabupaten Sanggau ini. Hal ini juga perlu keterlibatan dari pihak-pihak pelaku usaha maupun investor lainnya. Menurut Kagungan *et al.* (2019), keterlibatan

stakeholders hendaknya juga dibarengi dengan pembiayaan/anggaran yang mantap, kelembagaan yang jelas, serta dukungan politik.

Pada tataran teknis, kekuatan sumber daya manusia (SDM) penyuluh perlu mendapat perhatian untuk diperkuat baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Selama ini, pada KPH Sanggau Timur hanya memiliki SDM Penyuluh Kehutanan sebanyak tiga orang untuk memberikan pendampingan kepada sepuluh kelompok tani pemegang izin pengelolaan HKm dengan jarak antar lokasi desa cenderung cukup berjauhan dengan infrastruktur yang belum merata dan memadai. Kelompok tani tersebut tersebar di lima desa pada tiga Kecamatan, yaitu di Desa Pisang (Kecamatan Jangkang), Desa Idas dan Desa Sungai Daging (Kecamatan Noyan), serta Desa Mobui dan Desa Sejuah (Kecamatan Kembayan). Dalam menghadapi keterbatasan ini, KLHK sedang mengupayakan perencanaan tiga strategi untuk memberikan penguatan kemandirian masyarakat, yaitu melalui pendampingan, pengembangan mitra lingkungan, dan CSR (*Community Social Responsibility*) untuk Perhutanan Sosial (Nurhayati, 2022). Sedangkan pada tingkat tapak, KPH Sanggau Timur menjalin koordinasi dan kerja sama dengan beberapa CSO (*Civil Society Organization*) untuk turut serta memberikan pendampingan kepada masyarakat kelompok tani di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Kondisi infrastruktur yang masih sangat minim juga menjadi faktor penghambat untuk mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar hutan melalui hasil hutan. Infrastruktur jalan dusun/desa di sekitar tempat mereka tinggal berupa jalan tanah yang berlubang-lubang. Alat transportasi berupa kendaraan roda dua adalah yang paling memungkinkan dari/ masuk ke desa mereka. Sedangkan jalan yang menghubungkan antar jalan desa ke jalan kecamatan di beberapa bagian telah diaspal meskipun di beberapa ruas jalan terdapat bagian jalan yang rusak. Menurut masyarakat,

kondisi jalan yang belum memadai ini menjadi faktor penghambat untuk pengangkutan produk hasil hutan, selain karena jarak dari desa menuju ke pusat kota kabupaten yang cukup jauh. Waktu tempuh yang relatif lama ini akan menyebabkan produk yang akan mereka pasarkan menjadi tidak segar atau bahkan mengalami kerusakan/ pembusukan. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan untuk memasarkan produk hasil hutan di luar area mereka terutama untuk produk-produk hutan dalam bentuk segar/ tanpa olahan.

Masyarakat menyebutkan infrastruktur jalan yang belum memadai dan keterbatasan fasilitas kesehatan dasar, ketidakterediaan transportasi umum, listrik dan jaringan komunikasi, serta akomodasi juga menjadi kendala untuk pengembangan pengelolaan air terjun sebagai ekowisata dalam kawasan hutan. Terbatasnya pengemasan paket wisata, serta promosi/ pemasaran juga menyebabkan belum dikenal secara luas destinasi ekowisata dalam kawasan hutan ini.

Akses menuju lokasi ekowisata saat ini yang belum memadai menyebabkan medan yang harus ditempuh menjadi cukup sulit. Selain itu, ketiadaan transportasi umum, memungkinkan memunculkan keengganan bagi wisatawan yang ingin berkunjung karena destinasi akan sulit dijangkau. Akomodasi berupa penginapan (*guest house*) juga belum tersedia, begitu pula dengan minimnya jumlah rumah makan. Penyiapan kualitas dan kuantitas masyarakat sekitar hutan sebagai pemandu pariwisata, pengemasan paket dan promosi produk ekowisata, dan perluasan jaringan pemasarannya juga diperlukan agar dapat menarik minat para wisatawan.

Selama ini pemerintah desa dan masyarakat sekitar hutan HKm di Kabupaten Sanggau mengetahui bahwa tempat tinggal mereka yang berada di dalam kawasan hutan menjadi daerah yang tidak mendapatkan hak pembangunan sehingga menjadikan masyarakat di sekitar kawasan hutan cukup terisolir. Padahal, Wibowo (2016) dalam Reski *et al.* (2017) berpendapat bahwa selain

dukungan modal, dukungan infrastruktur juga perlu dikedepankan untuk mendukung tumbuhnya ekonomi masyarakat. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, pada Pasal 24 ayat 2(e) dan pasal 32 ayat 2(e) yang menyebutkan bahwa pada upaya mendukung usaha pemanfaatan kawasan hutan lindung dan hutan produksi, maka pembangunan sarana dan prasarana diperkenankan selama tidak mengubah bentang alam. Selanjutnya, dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan, memberikan ruang kepada masyarakat untuk membangun dan menikmati sarana dan prasarana tertentu terutama untuk mendukung pemanfaatan kawasan hutan sebagai ekowisata.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, juga mengatur terkait penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Pasal 91 menyebutkan bahwa untuk jalan umum, listrik, jaringan telekomunikasi, dan fasilitas umum lainnya memiliki peluang untuk dibangun selama peruntukannya mempunyai tujuan strategis.

Kebijakan pembangunan di sekitar hutan tersebut di atas, sejauh ini belum tersosialisasikan dengan baik kepada pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat. Oleh karena itu, hendaknya, pelaksana di tingkat tapak yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Sanggau Timur perlu mulai membuka informasi ini dan merangkul pihak pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk bermusyawarah

menyusun perencanaan pembangunan sarana prasarana desa pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekowisata dan potensi ekonomi lainnya. Hal ini tentu akan dapat menyokong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Melalui penelitian ini diketahui bahwa faktor internal yang menjadi kekuatan di HKm Kabupaten Sanggau adalah adanya ikatan yang erat antara masyarakat dengan keberadaan hutan, dimana seluruh aspek kehidupan mereka sangat bergantung dengan hutan, sehingga mereka mempertahankan kelestarian hutan secara turun temurun. Hutan memenuhi kebutuhan *tangible* sebagai sumber pangan dan obat-obatan, pemenuhan kebutuhan pembangunan rumah, maupun sebagai ikatan sosial-kultural. Masyarakat setempat pun memiliki *indigenous knowledge* tentang manfaat *intangible* hutan sebagai ruang ekologi, pengatur hidrologi, iklim mikro dan kualitas tanah, serta penyedia udara bersih.

Status kawasan dan legalitas izin pengelolaan HKm dimaknai oleh mereka sebagai pengakuan secara sah dari pemerintah terhadap keberadaan mereka di dalam kawasan hutan sekaligus menjadi izin kepada mereka dalam memanfaatkan hasil hutan dengan bijaksana. Izin pengelolaan HKm juga dimaknai sebagai resolusi konflik lahan dengan pihak luar sekaligus menjadi bukti dukungan pemerintah untuk bersama-sama dalam menjaga keberlanjutan hutan.

Pengelolaan potensi hasil hutan untuk peningkatan ekonomi masih terbatas, disebabkan minimnya keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan usaha, penguasaan teknologi pengolahan hasil hutan, modal, pemasaran dan promosi. Kondisi infrastruktur diantaranya jalan, jaringan listrik dan komunikasi, fasilitas kesehatan dasar, akomodasi dan alat transportasi yang

masih sangat minim juga masih menjadi salah satu kunci keterisoliran masyarakat untuk memajukan kesejahteraannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka untuk mengoptimalkan usaha pemerintah dalam menerapkan kebijakan Perhutanan Sosial melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Sanggau, hendaknya pengetahuan lokal yang telah dimiliki masyarakat dapat disambut pemerintah dengan membangun sinergitas, koordinasi dan kolaborasi yang intens antar *stakeholders*, baik pada level pusat, daerah maupun pada tingkat desa dan masyarakat untuk bersama-sama menyusun perencanaan, dan pelaksanaan berbagai program pemberdayaan dari hulu ke hilir yang *multiyear*, serta turut melibatkan pihak-pihak pelaku usaha maupun investor. Pada proses ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (DLHK Kalbar) melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) tentunya dapat menggandeng kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sanggau (melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau) maupun pemerintah desa setempat untuk bersama-sama menyusun perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial. Perencanaan disusun dengan mengedepankan kearifan lokal serta pemanfaatan potensi hutan secara lestari. Jalinan kerja sama juga dapat ditingkatkan antara DLHK Kalbar dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Sanggau untuk memberdayakan kelompok masyarakat menjadi kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan mempromosikan wisata berbasis sumber daya hutan kepada publik baik secara *online* maupun *offline*. Optimalisasi kerja sama juga dapat dilakukan antara DLHK Kalbar melalui KPH dengan Dinas yang membidangi Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) dan beberapa CSO (*Civil Society Organization*) untuk memberikan bimbingan dalam mengelola produk HHBK agar memiliki

nilai tambah dan berstandar, serta membantu masyarakat agar produk mereka dikenal dalam jaringan yang lebih luas. Pendampingan KPH dan CSO untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kelembagaan juga tentunya dapat dibangun dengan melibatkan pihak pemerintah desa.

Selain itu, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan, dan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan hendaknya dapat disosialisasikan dan dipahami bersama oleh pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk menjadi pedoman dalam melahirkan derivat kebijakan, penyusunan dan pengimplementasian strategi dan program pembangunan untuk mengungkit kesejahteraan masyarakat desa di kawasan hutan.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan selaku penyangga dana riset ini, kepada Universitas Tanjungpura dan Yayasan Dian Tama yang telah bersedia berkolaborasi dalam pelaksanaan riset. Terima kasih tulus juga disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat khususnya KPH Sanggau Timur serta kepada seluruh pendamping pemberdayaan, Pemerintah Desa dan masyarakat pada Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Sanggau yang dengan sangat terbuka dalam berbagi informasi kepada kami.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, G. B., Suryanto, J., Yulianti, R., Wirati, A., Abdurrahim, A. Y., & Miranda, T. I. (2014). *Strategi Pengurangan Kemiskinan di Desa-Desa Sekitar Hutan Pengembangan Model PHBM dan HKm*. Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. <http://www.kependudukan.lipi.go.id/id/kajian-kependudukan/kemiskinan/120-strategi-pengurangan-kemiskinan-di-desa-desa-sekitar-hutan-pengembangan-model-phbm-dan-hkm>.
- Dewi, I. N. (2018). Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan dan Program Perhutanan Sosial (Poverty of the Community Around the Forest and the Social Forestry Program). *Info Teknis EBONI*, 15(2), 65–77.
- Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. (2019). Kalimantan Barat Paling Banyak Terima Izin Hutan Sosial. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. <http://pskl.menlhk.go.id/berita/325-kalimantan-barat-paling-banyak-terima-izin-hutan-sosial.html>
- Golar, Muis, H., Nur Ali, M., Kunci, K., Desa, H., Sosial, P., & Agraria, K. (2017). Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Hutan Lindung: Penerapan Skema Perhutanan Sosial di Desa Namo. *Malaysian Journal of Environmental Management*, 16(1), 51–59.
- Hadi, H. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Sapit Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 2(1), 9. <https://doi.org/10.29408/geodika.v2i1.867>.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (H. Abadi, Ed.; Issue March). CV Pustaka Ilmu Grup.
- Haryani, R., & Rijanta, R. (2019). Ketergantungan Masyarakat Terhadap Hutan Lindung Dalam Program Hutan Kemasyarakatan. *Jurnal Litbang Sukowati*, 2(2), 72–86. <http://journal.sragenkab.go.id/index.php/sukowati/article/view/70>.
- Iqbal, M., & Septina, A. D. (2018). Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Oleh Masyarakat Lokal di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. *Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa*, 4(1), 19–34.
- Kagungan, D., Neta, Y., & Kaskoyo, H. (2019). Membangun Kemandirian Masyarakat Tani Hutan Kemasyarakatan Melalui Penguatan Peran Stakeholders Dalam Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan. In S. S. Hutagalung, I. Prihantika, & M. Nizar (Eds.), *Seminar Nasional FISIP Universitas Lampung (Sefila)* 3. FISIP Universitas Lampung. <https://publikasi.fisip.unila.ac.id/index.php/sefila/article/view/33/21>.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - ITTO. (2018). *Deskripsi Singkat : Proyek Hutan Kemasyarakatan (HKm) Sanggau*.
- Liani, M. F., Roslinda, E., & Muin, S. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Dusun Sungai Utik Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Hutan Lestari*, 4(3), 273–281. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfkh/article/view/15815>
- Martapani, A. N., Fauzi, H., & Naparin, M. (2021). Dampak Hutan Kemasyarakatan Terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Peduli Gambut Sukamaju, KPH Kayu Tangi). *Jurnal Rimba Lestari*, 1(1), 36–46. <https://doi.org/10.29303/rimbalestari.v1i1.387>.
- Muttaqin, M. Z., Ardiyanto, & Wahyudi, E. (2017). Optimalisasi Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah. *Politico*, 17(2), 238–255.
- Nurhayati. (2022). *Tiga Panduan Siap Mendukung Pendampingan dan Mitra Perhutanan Sosial*. Diunduh 12 Juli dari <https://kanalkomunikasi.pskl.menlhk.go.id/tiga-panduan-siap-mendukung-pendampingan-dan-mitra-perhutanan-sosial/>.
- Pasya, G. K. (2007). Perlindungan Hutan Melalui Kearifan Lokal. *Jurnal Geografi Gea*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/gea.v7i1.1714>.
- Pemerintah Kabupaten Sanggau. (2022). Kabupaten Sanggau Satu Data. Diunduh 23 Juni dari <https://sidompu.id/>.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung, Pub. L. No. P.22/Menhut-II/2012, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (2012).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020 tentang Pembangunan Sarana Dan Prasarana Wisata Alam Di Kawasan Hutan, 1 (2020).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan

- Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, Pub. L. No. 6 TAHUN 2007 (2007).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (2021). https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176365/PP_Nomor_23_Tahun_2021.pdf.
- Pradityo, T., Santoso, N., & Zuhud, E. A. Z. (2016). Etnobotani di Kebun Tembawang Suku Dayak Iban, Desa Sungai Mawang, Kalimantan Barat. *Media Konservasi*, 21(2), 183–198. journal.ipb.ac.id/index.php/konservasi/article/viewFile/15876/11756.
- Pradjadinata, S., & Murniati. (2014). Pengelolaan dan Konservasi Jenis Ulin (*Eusideroxylon zwageri* Teijsm. & Binn.) di Indonesia. *Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 11(2), 205–223.
- Rani, anisa P., & Chaniago, D. S. (2017). Pemanfaatan Hutan Berkelanjutan Berbasis Kelembagaan Di Kawasan Gunung Sasak. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 2(1), 23–32. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jsph>.
- Reski, N. A., Yusran, Y., & Makkarennu, M. (2017). Rancangan Pemberdayaan Masyarakat pada Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Pacekke, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 9(1), 37. <https://doi.org/10.24259/jhm.v9i1.2039>.
- Roslinda, E., Rianti, R., & Ershinta, H. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Pada Program Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Sanggau. *Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 2021*, 207–214. <https://doi.org/https://doi.org/10.26418/pipt.2021.27>.
- Roslinda, E., Rianti, R., & Ershinta, H. (2022). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Program Perhutanan Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat). *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 16(2), 128–141. <https://doi.org/10.22146/jik.v16i2.2540>.
- Rosyadi, R. (2014). Sistem Pengetahuan Lokal Masyarakat Cidaun – Cianjur Selatan Sebagai Wujud Adaptasi Budaya. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 6(3), 431. <https://doi.org/10.30959/ptj.v6i3.173>.
- Samho, B., & Purwadi, Y. S. (2016). *Perubahan Pola Pikir Masyarakat Adat Dayak di Kabupaten Sanggau Terhadap Hutan Adat Sebagai Akibat Perkebunan Kelapa Sawit*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/791>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (19th ed.). Alfabeta.
- Sutandar, E., Juniardi, F., & Syahrudin. (2021). Sifat Fisis Dan Mekanis Kayu Bengkirai. *Jurnal Teknik Sipil (Journal of Civil Engineering, University of Tanjungpura)*, 21(1), 1–8. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jtst.v21i1.49288>.